



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG RUANG LINGKUP TUGAS, TATA KERJA
DAN HUBUNGAN KERJA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
DENGAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur perangkat daerah berdasarkan hasil penataan kelembagaan terhadap susunan organisasi, tata kerja, dan nomenklatur perangkat daerah tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Ruang Lingkup Tugas, Tata Kerja dan Hubungan Kerja Asisten Sekretaris Daerah Dengan Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 135);
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Ruang Lingkup Tugas, Tata Kerja dan Hubungan Kerja Asisten Sekretaris Daerah Dengan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Ruang Lingkup Tugas, Tata Kerja dan Hubungan Kerja Asisten Sekretaris Daerah Dengan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2000 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG RUANG LINGKUP TUGAS, TATA KERJA, DAN HUBUNGAN KERJA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Ruang Lingkup Tugas, Tata Kerja, dan Hubungan Kerja Asisten Sekretaris Daerah Dengan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Ruang Lingkup Tugas, Tata Kerja dan Hubungan Kerja Asisten Sekretaris Daerah Dengan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2000 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Dinas Tenaga Kerja;
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - k. Bagian Tata Pemerintahan Setda;
 - l. Bagian Hukum Setda;
 - m. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
 - n. Kecamatan.

 - (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. Dinas Pertanian;
 - d. Dinas Perikanan;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - h. Dinas Perdagangan;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - l. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - m. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda;
 - n. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda;
 - o. Perusahaan Umum Daerah.

 - (3) Asisten Administrasi, membawahi :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - f. Badan Kepegawaian Daerah;
 - g. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - h. Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - i. Bagian Organisasi Setda;
 - j. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Setda;
 - k. Bagian Umum Setda.
2. Ketentuan Pasal 10 tetap, dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 60

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI LUMAJANG NOMOR 92 TAHUN 2016
TENTANG RUANG LINGKUP TUGAS, TATA KERJA
DAN HUBUNGAN KERJA ASISTEN SEKRETARIS
DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH

RUANG LINGKUP TUGAS, TATA KERJA, DAN HUBUNGAN KERJA
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH

| No | Asisten | Tata Kerja | | | Hubungan Kerja | Ket |
|----|--|--|--|--|--|-----|
| | | Perangkat Daerah | Sekretaris Daerah | Bupati/Wakil Bupati | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat a. Sekretariat DPRD; b. Inspektorat Daerah; c. Dinas Tenaga Kerja; d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah; e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; g. Dinas Sosial; h. Satuan Polisi Pamong Praja; i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; k. Bagian Tata Pemerintahan Setda; l. Bagian Hukum Setda; | 1. Rapat koordinasi perumusan kebijakan; 2. Rapat koordinasi pelaksanaan; 3. Monitoring, evaluasi dan laporan; 4. Rapat koordinasi penyelesaian pemecahan masalah 5. Pemberian saran dan pertimbangan; 6. Pelaksanaan pembinaan; 7. Pemberian pelayanan administrasi meliputi: | 1. Konsultasi; 2. Klarifikasi; 3. Pelaporan; 4. Saran pertimbangan. | 1. Pelaporan langsung dan tidak langsung; 2. Saran pertimbangan langsung dan tidak langsung | Ke Sekretaris Daerah/Bupati/ Wakil Bupati. 1. Konsultasi; 2. Saran pertimbangan; 3. Pelaporan. Asisten dengan Asisten Koordinasi dan Kerjasama dalam bidang tertentu, sesuai permasalahan. Ke Perangkat Daerah 1. Koordinasi; 2. Sinkronisasi; 3. Klarifikasi; 4. Pemantauan. | |

| No | Asisten | Tata Kerja | | | Hubungan Kerja | Ket |
|----|--|---|---|---|---|-----|
| | | Perangkat Daerah | Sekretaris Daerah | Bupati/Wakil Bupati | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | m. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda; n. Kecamatan. | a. Disposisi; b. Pemberian paraf; c. Penandatanganan 8. Penyiapan dan pemutakhiran data. | | | | |
| 2. | Perekonomian dan Pembangunan a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. Dinas Pertanian; d. Dinas Perikanan; e. Dinas Perhubungan; f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; h. Dinas Perdagangan; i. Dinas Ketahanan Pangan; j. Dinas Lingkungan Hidup; k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; l. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; m. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda; n. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda; o. Perusahaan Umum Daerah. | 1. Rapat koordinasi perumusan kebijakan; 2. Rapat koordinasi pelaksanaan; 3. Monitoring, evaluasi dan laporan; 4. Rapat koordinasi penyelesaian pemecahan masalah; 5. Pemberian saran dan pertimbangan; 6. Pelaksanaan pembinaan; 7. Pemberian pelayanan administrasi meliputi: a. Disposisi; b. Pemberian paraf; c. Penandatanganan. 8. Penyiapan dan pemutakhiran data. | 1. Konsultasi; 2. Klarifikasi; 3. Pelaporan; 4. Saran pertimbangan | 1. Pelaporan langsung dan tidak langsung; 2. Saran pertimbangan langsung dan tidak langsung. | Ke Sekretaris Daerah /Bupati/ Wakil Bupati. 1. Konsultasi; 2. Saran pertimbangan; 3. Pelaporan. Asisten dengan Asisten Koordinasi dan Kerjasama dalam bidang tertentu, sesuai permasalahan. Ke Perangkat Daerah 1. Koordinasi; 2. Sinkronisasi; 3. Klarifikasi; 4. Pemantauan. | |

| No | Asisten | Tata Kerja | | | Hubungan Kerja | Ket |
|----|---|--|---|---|---|-----|
| | | Perangkat Daerah | Sekretaris Daerah | Bupati/Wakil Bupati | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Administrasi a. Dinas Pendidikan; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Pemuda dan Olah Raga; d. Dinas Komunikasi dan Informatika; e. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; f. Badan Kepegawaian Daerah; g. Badan Pengelola Keuangan Daerah; h. Badan Pajak dan Retribusi Daerah; i. Bagian Organisasi Setda; j. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Setda; k. Bagian Umum Setda. | 1. Rapat koordinasi perumusan kebijakan; 2. Rapat koordinasi pelaksanaan; 3. Monitoring, evaluasi dan laporan; 4. Rapat koordinasi penyelesaian pemecahan masalah; 5. Pemberian saran dan pertimbangan; 6. Pelaksanaan pembinaan; 7. Pemberian pelayanan administrasi meliputi: a. Disposisi; b. Pemberian paraf; c. Penandatanganan 8. Penyiapan dan pemutakhiran data. | 1. Konsultasi; 2. Klarifikasi; 3. Pelaporan; 4. Saran pertimbangan | 1. Pelaporan langsung dan tidak langsung; 2. Saran pertimbangan langsung dan tidak langsung. | Ke Sekretaris Daerah /Bupati/ Wakil Bupati. 1. Konsultasi; 2. Saran pertimbangan; 3. Pelaporan. Asisten dengan Asisten Koordinasi dan Kerjasama dalam bidang tertentu, sesuai permasalahan. Ke Perangkat Daerah 1. Koordinasi; 2. Sinkronisasi; 3. Klarifikasi; 4. Pemantauan. | |

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUH HAQ, M.ML.